



PUTUSAN
Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMIN Bin TAJI**
Tempat Lahir : Maratua
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 13 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.05 Kelurahan Selumit Pantai Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 14 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan 21 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nunung Tri Sulistiawati, SH., Advokat pada Kantor Advokat Nunung Tri Sulistiawati, SH. dan Rekan berlatam di Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 23 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 24 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN Bin TAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIN Bin TAJI dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah dirigen warna biru: 10.204 (sepuluh ribu dua ratus empat koma empat) gram telah dimusnahkan, 25 (dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan total berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah dirigen warna hijau : 1.425,9 (seribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan) gram dimusnahkan, 5 (lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan; Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Haryanto Alias Anto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna hitam dengan nomor Simcard 081340975133; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 dan Minggu tanggal 24 September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Aki Balak Rt 15/11 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Karang Barat Kota Tarakan dan di Jalan Kurau Rt.016, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, Terdakwa AMIN bin TAJI dihubungi melalui *handphone* oleh ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang meminta Terdakwa AMIN bin TAJI untuk menghubungi RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis shabu ke laut tanjung Daun, Pulau Punyuh Nunukan, atas permintaan tersebut Terdakwa AMIN bin TAJI menyetujui. Selanjutnya Terdakwa AMIN bin TAJI menghubungi HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI melalui *handphone* dan meminta HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI untuk mengambil narkoba jenis shabu sebagaimana permintaan dari ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dan atas permintaan tersebut HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI menyetujuinya. Kemudian Terdakwa AMIN bin TAJI juga menghubungi ARY PERMADI melalui *handphone* untuk meminta ARY PERMADI mengambil narkoba jenis shabu sebagaimana permintaan dari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dan ARY PERMADI juga menyetujuinya.

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 September 2017, RONIANSYAH alias RONI pergi ke rumah Terdakwa AMIN bin TAJI untuk mengambil Speed boat, saat itu Terdakwa AMIN bin TAJI memberitahukan bahwa nanti apabila tiba di pantai tanjung daun akan bertemu Speedboat dengan ciri-ciri body triplek dan akan menerima Jerigen sebanyak 2 (dua) buah dan membawanya ke Juwata dan RONIANSYAH alias RONI menyetujuinya, Kemudian RONIANSYAH alias RONI dengan menggunakan speed boat pergi dari rumah Terdakwa AMIN bin TAJI menjemput ARY PERMADI dan HARYANTO alias ANTO di Jembatan TPI menggunakan Speed boat.
- Kemudian Sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa AMIN bin TAJI kembali dihubungi melalui *handphone* oleh. ANDI bin. ARIF alias HENDRA alias UDIN yang memberitahukan bahwa 1 (satu) buah Jerigen Biru sudah di bawa oleh ARY PERMADY beda Speed boad dan 1 (satu) buah jerigen berwarna hijau dibawa oleh HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI yang nantinya jerigen tersebut disimpan di rumah RONIANSYAH alias RONI. Selanjutnya tidak berapa lama datang RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO Als ANTO ke rumah Terdakwa sambil membawa speedboat dan 1 (satu) buah Jerigen berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat brutto 1.430,9 gram (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan gram), dan saat itu juga Terdakwa AMIN bin TAJI menyuruh RONIANSYAH alias RONI untuk menyimpan jerigen tersebut dirumahnya sebagaimana permintaan ANDI bin ARIF alias HERMAN alias UDIN, selanjutnya RONIANSYAH alias RONI pulang kerumahnya dengan membawa jerigen tersebut begitu juga dengan HARYANTO alias ANTO pulang kerumahnya.
- Bahwa 2 (dua) buah jerigen masing-masing berwarna biru dan berwarna hijau yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu yaitu jerigen yang berwarna biru berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu Kristal dengan berat bruto seluruhnya \pm 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan koma empat) gram dan jerigen berwarna hijau berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma Sembilan) gram tersebut RONIANSYAH alias RONI bersama dengan HARYANTO alias ANTO dan ARY PERMADI peroleh dari empat orang yang tidak mereka kenal yang juga menggunakan speed boat dan bertemu di Tanjung Daun, kemudian 2 (dua) buah jerien tersebut masing-masing 1 (satu) buah jerigen dibawa oleh RONIANSYAH

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RONI bersama dengan HARYANTO alias ANTO dan 1 (satu) buah jerigen lainnya dibawa oleh ARY PERMADI.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO alias ANTO ditangkap oleh AGUS SALAM dan dan NURSEIN OKTORINO beserta Tim dari BNN karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap ARY PERMADI di Jl. Aki Balak Rt. 15/11 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Jerigen berwarna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu Kristal dengan berat bruto seluruhnya \pm 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan koma empat) gram yang merupakan narkotika jenis shabu yang RONIANSYAH alias RONI bersama HARYANTO alias ANTO dan ARY PERMADI ambil dari Tanjung Daun. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah RONIANSYAH alias RONI di Jalan Kurau RT. 016 No: 114 kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara dan di rumah tersebut ditemukan barang bukti narkotika lainnya yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma Sembilan) gram yang disimpan didalam sebuah jerigen berwarna hijau. Selanjutnya AGUS SALAM dan NURSEIN OKTORINO beserta Tim dari BNN melakukan pemeriksaan terhadap ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN di Lapas Klas II Tarakan, lalu membawa mereka ke kantor BNN guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 494AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari ARY PERMADI), yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22.0733 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 493AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari RONIANSYAH alias RONI), yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.4501 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa AMIN bin TAJI akan mendapatkan upah dari ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang nantinya akan dibagi-bagi kepada ARY PERMADI, RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO alias ANTO, namun Terdakwa AMIN bin TAJI belum menerimanya karena baru akan diberikan setelah narkotika jenis shabu tersebut selesai diserahkan.
- Bahwa Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 dan Minggu tanggal 24 September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Aki Balak Rt 15/11 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Harapan, Kecamatan Karang Barat Kota Tarakan dan di Jalan Kurau Rt.016, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, Terdakwa AMIN bin TAJI dihubungi melalui *handphone* oleh ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang meminta Terdakwa AMIN bin TAJI untuk menghubungi RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis shabu ke laut tanjung Daun, Pulau Punyuh Nunukan, atas permintaan tersebut Terdakwa AMIN bin TAJI menyetujui. Selanjutnya Terdakwa AMIN bin TAJI menghubungi HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI melalui *handphone* dan meminta HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI untuk mengambil narkoba jenis shabu sebagaimana permintaan dari ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dan atas permintaan tersebut HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI menyetujuinya. Kemudian Terdakwa AMIN bin TAJI juga menghubungi ARY PERMADI melalui *handphone* untuk meminta ARY PERMADI mengambil narkoba jenis shabu sebagaimana permintaan dari ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dan ARY PERMADI juga menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 September 2017, RONIANSYAH alias RONI pergi ke rumah Terdakwa AMIN bin TAJI untuk mengambil Speed boat, saat itu Terdakwa AMIN bin TAJI memberitahukan bahwa nanti apabila tiba di pantai tanjung daun akan bertemu Speedboat dengan ciri-ciri body triplek dan akan menerima Jerigen sebanyak 2 (dua) bauh dan membawanya ke Juwata dan RONIANSYAH alias RONI menyetujuinya, Kemudian RONIANSYAH alias RONI dengan menggunakan speed boat pergi dari rumah Terdakwa AMIN bin TAJI menjemput ARY PERMADI dan HARYANTO alias ANTO di Jembatan TPI menggunakan Speed boat.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa AMIN bin TAJI kembali dihubungi melalui *handphone* oleh. ANDI bin. ARIF alias HENDRA alias UDIN yang memberitahukan bahwa 1 (satu) buah Jerigen Biru sudah di bawa oleh ARY PERMADY beda Speed boat dan 1 (satu) buah jerigen berwarna hijau dibawa oleh HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI yang nantinya jerigen tersebut disimpan di rumah RONIANSYAH alias RONI. Selanjutnya tidak berapa lama datang RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO Als ANTO ke rumah Terdakwa sambil membawa speedboat dan 1 (satu) buah Jerigen berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat brutto 1.430,9 gram (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan gram), dan saat itu juga Terdakwa AMIN bin TAJI menyuruh RONIANSYAH alias RONI untuk menyimpan jerigen tersebut dirumahnya sebagaimana permintaan ANDI bin ARIF alias HERMAN alias UDIN, selanjutnya RONIANSYAH alias RONI pulang kerumahnya dengan membawa jerigen tersebut begitu juga dengan HARYANTO alias ANTO pulang kerumahnya.
- Bahwa 2 (dua) buah jerigen masing-masing berwarna biru dan berwarna hijau yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu yaitu jerigen yang berwarna biru berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu Kristal dengan berat bruto seluruhnya \pm 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan koma empat) gram dan jerigen berwarna hijau berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma Sembilan) gram tersebut RONIANSYAH alias RONI bersama dengan HARYANTO alias ANTO dan ARY PERMADI peroleh dari empat orang yang tidak mereka kenal yang juga menggunakan speed boat dan bertemu di Tanjung Daun, kemudian 2 (dua) buah jerien tersebut masing-masing 1 (satu) buah jerigen dibawa oleh RONIANSYAH alias RONI bersama dengan HARYANTO alias ANTO dan 1 (satu) buah jerigen lainnya dibawa oleh ARY PERMADI.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO alias ANTO ditangkap oleh AGUS SALAM dan dan NURSEIN OKTORINO beserta Tim dari BNN karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap ARY PERMADI di Jl. Aki Balak Rt. 15/11 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Jerigen berwarna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal dengan berat bruto seluruhnya \pm 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan koma empat) gram yang merupakan narkoba jenis shabu yang RONIANSYAH alias RONI bersama HARYANTO alias ANTO dan ARY PERMADI ambil dari Tanjung Daun. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah RONIANSYAH alias RONI di Jalan Kurau RT. 016 No: 114 kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara dan di rumah tersebut ditemukan barang bukti narkoba lainnya yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma Sembilan) gram yang disimpan didalam sebuah jerigen berwarna hijau. Selanjutnya AGUS SALAM dan NURSEIN OKTORINO beserta Tim dari BNN melakukan pemeriksaan terhadap ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN di Lapas Klas II Tarakan, lalu membawa mereka ke kantor BNN guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 494AI/IX/2017/BALAI LAB NA RKOBA tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari ARY PERMADI), yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22.0733 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 493AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari RONIANSYAH alias RONI), yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.4501 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nursein Oktarino, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 bertempat di Jalan Aki Balak telah dilakukan penggeledahan di dalam mobil Avanza KT-1228-FF yang dikendarai oleh saksi Ary Permadi;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah jerigen berwarna biru yang telah diberi lubang pada bagian bawahnya yang berisi shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat kurang lebih 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram;
- Menurut keterangan saksi Ary Permadi, shabu-shabu tersebut diperoleh dari Tanjung Daun yang diambil dengan menggunakan speed boat bersama saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto dimana saksi Ary Permadi mendapat perintah untuk mengambil shabu-shabu dari sdr. Hen;
- Bahwa menurut saksi Ary Permadi, tugas dari saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto adalah motoris speed boat sedangkan Terdakwa sebagai Pemandu;
- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan saksi menuju ke Jalan Kurau RT. 016 No. 114 Kelurahan Juata Laut Tarakan menuju rumah Terdakwa kemudian ke rumah saksi Hariyanto terakhir ke rumah saksi Roniansyah dan ditemukan 1 (satu) buah jerigen warna hijau di bagian belakang rumah saksi Roniansyah yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut milik saksi Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin;
 - Bahwa menurut Terdakwa posisi dari saksi Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin di Lapas Tarakan;
 - Bahwa menurut Terdakwa, yang bersangkutan mendapat perintah dari saksi Andi Bin Arif untuk menyiapkan speed boat yang akan di gunakan membawa saksi Ary Permadi, saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Ary Permadi, shabu-shabu akan dibawa ke Samarinda melalui jalur laut memakai speed boat dari Berau;
 - Bahwa saksi Ary Permadi, mengetahui bahwa yang di ada di dalam jerigen warna biru dan hijau tersebut adalah shabu-shabu ;
 - Bahwa yang menyiapkan speed boat adalah Terdakwa dan speed tersebut ada di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut saksi Ary Permadi, mobil Avanza yang digunakan saksi Ary Permadi membawa shabu-shabu tersebut adalah mobil rental ;
 - Bahwa nama Udin muncul dari keterangan Terdakwa dan nama Hendra muncul dari saksi Hariyanto sedangkan nama Andi Bin Arif muncul dari data Lapas Tarakan;
 - Bahwa pada saat saksi Ary Permadi, Terdakwa, saksi Hariyanto dan saksi Roniansyah dipertemukan semuanya mengakui bahwa nama Udin, Hendra dan Andi Bin Arif adalah orang yang sama;
 - Bahwa penangkapan terhadap saksi Andi Bin Arif dilakukan pada hari Minggu 24 September 2017 sekira jam 18.00 wita di Lembaga Pemasarakatan Tarakan;
 - Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan dan penyitaan HP saksi Andi Bin Arif di Lapas Tarakan karena tidak mendapat ijin dari Kalapas Tarakan dengan alasan keamanan di Lapas, dan menurut keterangan dari Lapas sudah dilakukan penggeledahan di Blok saksi Andi Bin Arif tidak ditemukan HP;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni Terdakwa tidak pernah menerangkan shabu-shabu yang ditemukan tersebut milik saksi Andi Bin Arif Alias Hedra Alias Udin;
- 2. Saksi Agus Salam, SH. MH.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari informasi adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu di Tarakan, kemudian saksi dan BNN mengintai dan melakukan penyelidikan sehingga bisa melakukan penangkapan terhadap saksi Ary Permady pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 di Jalan Aki

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar



Balak dimana saksi Ary Permadi sedang mengendarai Mobil Avanza KT. 1228 FF;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai oleh saksi Ary Permadi temukan 1 (satu) buah jerigen berwarna biru yang telah diberi lubang pada bagian bawahnya dan setelah di buka berisi shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat kurang lebih 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat gram);
- Bahwa setelah saksi Ary Permadi diamankan oleh petugas BNN dan dibawa ke Kantor BNN Kota Tarakan selama dalam perjalanan handphone saksi Ary Permadi dipegang oleh petugas BNN dan saat itu ada panggilan masuk namun tidak ada namanya hanya panggilan nomor saja, ketika di tanyakan kepada saksi Ary Permadi panggilan tersebut berasal dari saksi Andi Arif Alias Hendra Alias Udin, lalu handphone diserahkan kepada saksi Ary permadi dan volume suara dispeaker dengan maksud saksi Ary Permadi tetap berkomunikasi dengan pemilik shabu-shabu sehingga bisa menjadi petunjuk bagi petugas untuk tindakan selanjutnya ;
- Bahwa isi pembicaraan di handphone ketika itu saksi Ary Permadi melaporkan bahwa shabu-shabu sudah diterima dan menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan saksi menuju ke rumah Amin Bin Taji di Jalan Kurau RT. 016 No. 114 Kelurahan Juata laut Tarakan kemudian ke rumah saksi Hariyanto dan terakhir ke rumah saksi Roniansyah dimana ditemukan 1 (satu) buah jerigen warna hijau di bagian belakang rumah saksi Roniansyah yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan koma sembilan) gram;
- Bahwa pemilik speed boat untuk mengambil shabu-shabu di Tanjung menurut keterangan Terdakwa adalah saksi Andi Bin Arif Alias Udin ;
- Adapun tugas dari saksi Roniansyah dan saksi ariyanto adalah motoris speed boat sedangkan Terdakwa sebagai Pemandu;
- Bahwa cara sehingga shabu-shabu tersebut bisa diambil dengan cara, Terdakwa mendapat perintah dari saksi Andi Bin Arif untuk menyiapkan speed yang akan digunakan membawa saksi Ary Permadi, saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto untuk mengambil shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ary Permadi shabu-shabu akan dibawa ke Samarinda melalui jalur laut memakai speed boat dari Berau ;
- Bahwa saksi Ary Permadi mengetahui isi kedua jerigen tersebut adalah shabu-shabu ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ary Permadi shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin ;



- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis sehingga terdakwa mengakui bahwa isi di dalam jerigen tersebut adalah shabu-shabu;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni Terdakwa tidak pernah menyebutkan nama Andi Bin Arif akan tetapi Terdakwa hanya menyebut nama Hen dan Terdakwa juga tidak menyebut isi jerigen adalah shabu-shabu;
- 3. Saksi Andi Bin Arif Als Hendra Als Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi adalah narapidana kasus shabu-shabu dengan vonis 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada tahun 2015 pernah satu sel di Lapas Tarakan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menelpon Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Haryanto, saksi Roniansyah dan saksi Ary Permadi;
 - Bahwa pada tanggal 25 September 2017 jam 4 sore saksi sampai di Kantor BNN dan pada saat diperiksa saksi dipukuli dan disetrum;
 - Bahwa setiap kali saksi diberi pertanyaan dan bila jawaban saksi tidak sesuai dengan keinginan penyidik maka saat itu saksi dipukuli;
 - Bahwa yang melakukan penyiksaan terhadap saksi adalah pak Agus Salam, pak Agung Bintoro, pak Anton, pak Beny dan pak Husnii;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk menerima dua buah jerigen yang berwarna biru dan hijau yang berisikan shabu-shabu;
 - Bahwa saksi tidak memiliki handphone di dalam Lapas Tarakan;
 - Bahwa saksi tidak memiliki speedboa;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, saksi membenarkan telah menyuruh atau mengendalikan untuk menerima dua buah jerigen tersebut karena disiksa dengan cara disetrum dan dipukuli dimana saksi merasa kesakitan dan tidak tahan lagi sehingga saksi membenarkan semua keterangan dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik;
 - Bahwa di persidangan ini saksi mencabut semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
 - Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan Narkotika di Lapas Tarakan;
 - Bahwa saksi menjadi penghuni blok D kamar 32 sejak tahun 2015;
 - Bahwa nama alias Hendra dan Udin tersebut mulai muncul di tingkat penyidikan, namun saksi tidak mengakuinya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi Hariyanto Alias Anto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



- Bahwa pada tanggal 22 September 2017 jam 13.00 wita saksi diminta datang ke rumah Terdakwa dan ditawari untuk menjemput shabu-shabu bersama saksi Roniansyah;
 - Bahwa lalu pada hari yang sama saksi pergi ke rumah saksi Roniansyah untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa yakni menjemput barang tanggal 23 September 2017 di Pulau Tanjung Daun;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2017 saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil speed dan Terdakwa memberitahukan agar saksi dan saksi Roniansyah menjemput saksi Ary Permadi di Pelabuhan TPI;
 - Bahwa lalu saksi bersama saksi Roniansyah dan saksi Ary Permadi berangkat menuju lokasi di Tanjung Daun untuk mengambil barang;
 - Bahwa pada saat sampai di lokasi Tanjung Daun ada perahu yang mendekat di speed boat dan memindahkan jerigen berwarna biru dan hijau ke speed saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menyerahkan jerigen berwarna biru dan hijau tersebut;
 - Bahwa lalu sampai di Pulau Tibi, saksi Ary Permadi pindah ke speed lain dengan membawa jerigen warna biru;
 - Bahwa saksi tidak tahu isi dari kedua buah jerigen berwarna biru dan hijau tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan pengambilan barang di Tanjung Daun sudah dua kali yang pertama mendapat uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua saksi belum dapat imbalan karena saksi ditangkap oleh petugas BNN;
 - Bahwa saksi disuruh dan diberi imbalan oleh Terdakwa;
 - Saksi tidak kenal dengan saksi Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin hanya tahu dari Terdakwa;
 - Bahwa menurut Terdakwa pemilik speed boat tersebut adalah sdr. Udin dan saksi disuruh olah Terdakwa untuk merawat speed tersebut dan yang memberi upah pada saksi adalah Terdakwa secara tunai;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 5. Saksi Roniansyah Alias Roni,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 22 September 2017 sekitar jam 13.00 wita saksi Hariyato datang ke rumah saksi untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa yakni menjemput barang tanggal 23 September 2017 di Pulau Tanjung Daun;



- Bahwa lalu pada tanggal 23 September 2017 Terdakwa memberitahukan agar saksi Hariyato dan saksi menjemput saksi Ary Permadi di Pelabuhan TPI;
- Bahwa lalu saksi bersama saksi Hariyato dan saksi Ary Permadi berangkat menuju lokasi di Tanjung Daun untuk mengambil barang;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi Tanjung Daun ada perahu yang mendekat di speed boat dan memindahkan jerigen berwarna biru dan hijau ke speed saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menyerahkan jerigen berwarna biru dan hijau tersebut;
- Bahwa lalu sampai di Pulau Tibi, saksi Ary Permadi pindah ke speed lain dengan membawa jerigen warna biru;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari kedua buah jerigen berwarna biru dan hijau tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan barang di Tanjung Daun sudah dua kali yang pertama mendapat uang Rp. 30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua saksi belum dapat imbalan karena saksi ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa saksi disuruh dan diberi imbalan oleh Terdakwa;
- Saksi tidak kenal dengan saksi Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin hanya tahu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa pemilik speed boat tersebut adalah sdr. Udin;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Ary Permadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh sdr. Hen dimana saksi disuruh pergi ke Juata yakni daerah tambak di Tanjung Daun bersama dengan saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto saat itu saksi di beri oleh sdr. Hen nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa lalu oleh Terdakwa, saksi disuruh menunggu saat itu posisi saksi ada di dekat mesjid Juata, lalu saksi di jemput oleh saksi Hariyanto menuju Pelabuhan Juata dimana di pelabuhan tersebut sudah ada saksi Roniansyah di atas speedboat sudah menunggu;
- Bahwa saksi Roniansyah yang menjadi motoris speed menuju arah Nunukan dan setelah sampai di tengah laut ada dua perahu kecil yang lalu orang di atas perahu tersebut memindahkan dua jerigen warna biru dan warna hijau ke dalam speed yang saya tumpangi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Pulau Tibi saksi pindah ke speedboat lain dan berpisah dengan saksi Hariyanto dan saksi Roniansyah dimana jerigen



warna biru dibawa oleh saksi sedangkan jerigen warna hijau ada bersama saksi Hariyanto dan saksi Roniansyah;

- Bahwa setelah saksi sampai di Pelabuhan Juata, saksi naik motor milik teman saksi dan setelah sampai di lampu merah Juata saksi bertemu dengan teman saksi yang membawa mobil Avanza yang sebelumnya saksi sewa lalu saksi naik mobil tersebut dengan membawa jerigen berwarna biru;
- Bahwa saksi pertama kenal dengan sdr. Hen di Facebook, saat itu saksi membutuhkan pekerjaan dan sdr. Hen menawarkan pekerjaan yakni mengambil barang, namun saksi tidak mengetahui barang apa;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan sdr. Hen;
- Bahwa saksi menerima perintah sebanyak dua kali, yang pertama diberi upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi verba lisan berikut:

Saksi Bugi Suhendra, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara saksi memeriksa Terdakwa pada tahap penyidikan sudah sesuai dengan prosedur dengan tidak ada paksaan, tekanan dan penyiksaan;
 - Bahwa Terdakwa didampingi dengan pengacara sejak awal pemeriksaan;
 - Bahwa proses pemeriksaan Terdakwa dan saksi-saksi berada dalam ruangan yang terpisah ;
 - Bahwa Terdakwa tidak diarahkan dan tidak dipaksa dalam menjawab pertanyaan;
 - Bahwa Terdakwa diberi kesempatan membaca berita acara pemeriksaan terlebih dulu sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena keterangan saksi tersebut tidak benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Hasniah, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 24 September 2017 sekira jam 09.30 wita bertempat di Jl. Kurau RT.016 No.114 Kelurahan Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas BNN;



- Petugas BNN tersebut melakukan penggeledahan di rumah saksi namun tidak ditemukan shabu-shabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa pernah memberi uang kepada seseorang ;
- Bahwa Terdakwa ada merawat sebuah speed, namun saksi tidak tahu speed tersebut milik siapa ;
- Bahwa Petugas BNN yang datang ke rumah saksi ada lima orang dan mengamankan saksi Haryanto, saksi Roniansyah dan Terdakwa, saksi tidak melihat petugas BNN tersebut membawa jerigen ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Mariama**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 24 September 2017 sekira jam 09.30 wita bertempat di Jl. Kurau RT.016 No.114 Kelurahan Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas BNN;
 - Petugas BNN tersebut melakukan penggeledahan di rumah saksi namun tidak ditemukan shabu-shabu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa pernah memberi uang kepada seseorang ;
 - Bahwa Terdakwa ada merawat sebuah speed, namun saksi tidak tahu speed tersebut milik siapa ;
 - Bahwa Petugas BNN yang datang ke rumah saksi ada lima orang dan mengamankan saksi Haryanto, saksi Roniansyah dan Terdakwa, saksi tidak melihat petugas BNN tersebut membawa jerigen ;
 - Bahwa saksi melihat mulut Terdakwa bengkok namun saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 22 September 2017 jam 13.00 wita saksi Harianto diminta datang ke rumah Terdakwa dan ditawarkan untuk menjemput shabu-shabu bersama saksi Roniansyah;
 - Bahwa lalu pada hari yang sama saksi Harianto pergi ke rumah saksi Roniansyah untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa untuk menjemput barang tanggal 23 September 2017 di Pulau Tanjung Daun;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2017 saksi Harianto bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil speed dan Terdakwa



memberitahukan agar saksi Harianto dan saksi Roniansyah menjemput saksi Ary Permadi di Pelabuhan TPI;

- Bahwa lalu saksi Harianto bersama saksi Roniansyah dan saksi Ary Permadi berangkat menuju lokasi di Tanjung Daun untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin karena Terdakwa pernah satu sel dengan saksi. Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin dimana Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi melalui telepon dengan saksi Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin, Terdakwa hanya menelpon sdr. Hen untuk urusan merawat speed dan tidak dibayar, dan saat itu sdr. Hen memerintahkan Terdakwa untuk menyuruh saksi Harianto dan saksi Roniansyah pergi ke tambak di Tanjung Daun untuk mengambil sesuatu tapi Terdakwa tidak tahu barang apa yang akan di ambil dan Terdakwa juga tidak ikut pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi tambak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada saksi Hariyanto dan saksi Roniansyah masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun ciri-ciri sdr. Hen adalah tinggi hitam dan saksi kenal waktu di Lapas Tarakan dalam kasus shabu-shabu;
- Bahwa speedboat untuk mengambil shabu-shabu di Tanjung Daun tersebut milik sdr. Hen atau Udin;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa yang di ambil di lokasi tambak Tanjung Daun tersebut dan tahu baru tahu bahwa shabu-shabu setelah di tangkap oleh petugas BNN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna biru: 10.204 (sepuluh ribu dua ratus empat koma empat) gram telah dimusnahkan, 25 (dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan total berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna hijau : 1.425,9 (seribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan) gram dimusnahkan, 5 (lima) gram disisihkan untuk



pemeriksaan laboratorium, sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna hitam dengan nomor Simcard 081340975133;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa, saksi Andi Bin Arif Als Hendra Als Udin dan saksi Ary Permadi menyatakan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan telah memberikan keterangan dalam tekanan dan siksaan oleh Petugas BNN, dimana tekanan dan siksaan yang diakui dialami oleh Terdakwa, saksi Andi Bin Arif Als Hendra Als Udin dan saksi Ary Permadi tidak didukung oleh bukti-bukti yang relevan seperti visum et repertum, sedangkan saksi verba lisan yang diajukan di persidangan di bawah sumpah menyatakan bahwa keterangan Terdakwa, saksi Andi Bin Arif Als Hendra Als Udin dan saksi Ary Permadi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut diberikan sesuai dengan prosedur tanpa adanya tekanan apapun dan pemeriksaan Terdakwa dilakukan di hadapan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Majelis melihat keterangan Terdakwa, saksi Andi Bin Arif Als Hendra Als Udin dan saksi Ary Permadi dalam persidangan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain serta barang-barang bukti yang diajukan, maka Majelis berpendapat keterangan Terdakwa, saksi Andi Bin Arif Als Hendra Als Udin dan saksi Ary Permadi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut lebih masuk akal jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lain dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis berpendapat pencabutan oleh Terdakwa, saksi Andi Bin Arif Als Hendra Als Udin dan saksi Ary Permadi atas keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, Berita Acara Pemeriksaan dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 22 September 2017 jam 13.00 wita saksi Hariyanto diminta datang ke rumah Terdakwa dan ditawarkan untuk menjemput shabu-shabu bersama saksi Roniansyah;
- Bahwa benar lalu pada hari yang sama saksi Hariyanto pergi ke rumah saksi Roniansyah untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa yakni menjemput barang di Pulau Tanjung Daun;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah dari saksi Andi Bin Arif untuk menyiapkan speed boat yang akan digunakan membawa saksi Ary Permadi, saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto untuk mengambil shabu-shabu;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 September 2017 saksi Hariyanto bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil speed dan



Terdakwa memberitahukan agar saksi Hariyanto dan saksi Roniansyah menjemput saksi Ary Permadi di Pelabuhan TPI;

- Bahwa benar sebelumnya saksi Ary Permadi ditelpon oleh saksi Andi Bin Arif dimana saksi Ary Permadi disuruh pergi ke Juata yakni daerah tambak di Tanjung Daun bersama dengan saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto saat itu saksi Ary Permadi diberi oleh saksi Andi Bin Arif nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa benar lalu saksi Hariyanto bersama saksi Roniansyah dan saksi Ary Permadi berangkat menuju lokasi di Tanjung Daun untuk mengambil shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat sampai di lokasi Tanjung Daun ada perahu yang mendekat di speed boat dan memindahkan jerigen berwarna biru dan hijau berisi shabu-shabu ke speed boat saksi Hariyanto saksi Roniansyah dan saksi Ary Permadi ;
- Bahwa benar setelah sampai di Pulau Tibi, saksi Ary Permadi pindah ke speedboat lain dan berpisah dengan saksi Hariyanto dan saksi Roniansyah dimana jerigen warna biru dibawa oleh saksi Ary Permadi sedangkan jerigen warna hijau ada bersama saksi Hariyanto dan saksi Roniansyah;
- Bahwa benar setelah saksi Ary Permadi sampai di Pelabuhan Juata, saksi Ary Permadi naik motor lalu berganti naik mobil Avanza KT-1228-FF dengan membawa jerigen berwarna biru;
- Bahwa benar lalu pada saat saksi Ary Permadi melintas di Jalan Aki Balak, dilakukan pengeledahan oleh anggota BNN atas mobil yang dikendarai oleh saksi Ary Permadi dan ditemukan 1 (satu) buah jerigen berwarna biru yang telah diberi lubang pada bagian bawahnya yang berisi shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa benar kemudian dari hasil pengembangan anggota BNN menuju ke Jalan Kurau RT. 016 No. 114 Kelurahan Juata Laut Tarakan menuju rumah Terdakwa kemudian ke rumah saksi Hariyanto terakhir ke rumah saksi Roniansyah dan ditemukan 1 (satu) buah jerigen warna hijau di bagian belakang rumah saksi Roniansyah yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu;
- Bahwa benar nama Udin, Hendra dan Andi Bin Arif adalah orang yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 493AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 terhadap barang bukti atas nama Ary Permadi, Haryanto, Roniansyah, Amin Bin Taji dan Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin yang dilakukan penyisihan adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor



urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 494AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 terhadap barang bukti atas nama Ary Permadi, Haryanto, Roniansyah, Amin Bin Taji dan Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin yang dilakukan penyisihan adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa shabu-shabu dalam perkara ini dengan berat 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tertanggal 25 September 2017 dan dengan berat 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram sesuai Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti tertanggal 25 September 2017;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN Bin TAJI dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa "Percobaan" adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab dan agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan tersebut sudah nyata ;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah seseorang yang bukan atas dasar kewenangannya, melakukan suatu perbuatan, padahal diketahui olehnya bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" yang dimaksud dalam dalam unsur ini adalah seseorang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 22 September 2017 jam 13.00 wita saksi Hariyanto diminta datang ke rumah Terdakwa dan ditawarkan untuk menjemput shabu-shabu bersama saksi Roniansyah lalu pada hari yang sama saksi Hariyanto pergi ke rumah saksi Roniansyah untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa yakni menjemput barang di Pulau Tanjung Daun dimana Terdakwa mendapat perintah dari saksi Andi Bin Arif untuk menyiapkan speed boat yang akan digunakan membawa saksi Ary Permadi, saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto untuk mengambil shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2017 saksi Hariyanto bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil speed dan Terdakwa memberitahukan agar saksi Hariyanto dan saksi Roniansyah menjemput saksi Ary Permadi di Pelabuhan TPI dimana sebelumnya saksi Ary Permadi ditelpon oleh saksi Andi Bin Arif dimana saksi Ary Permadi disuruh pergi ke Juata yakni daerah tambak di Tanjung Daun bersama dengan saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto dan saat itu saksi Ary Permadi diberi oleh saksi Andi Bin Arif nomor telepon Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu saksi Hariyanto bersama saksi Roniansyah dan saksi Ary Permadi berangkat menuju lokasi di Tanjung Daun untuk mengambil shabu-shabu dan pada saat sampai di lokasi Tanjung Daun ada perahu yang mendekat di speed boat dan memindahkan jerigen berwarna biru dan hijau berisi shabu-shabu ke speed boat saksi Hariyanto saksi Roniansyah dan saksi Ary Permadi dan setelah sampai di Pulau Tibi, saksi Ary Permadi pindah ke speedboat lain dan berpisah dengan saksi Hariyanto dan saksi Roniansyah dimana jerigen warna biru dibawa oleh saksi Ary Permadi sedangkan jerigen warna hijau ada bersama saksi Hariyanto dan saksi Roniansyah;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ary Permadi sampai di Pelabuhan Juata, saksi Ary Permadi naik motor lalu berganti naik mobil Avanza KT-1228-FF dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa jerigen berwarna biru dan pada saat saksi Ary Permadi melintas di Jalan Aki Balak, dilakukan penggeledahan oleh anggota BNN atas mobil yang dikendarai oleh saksi Ary Permadi dan ditemukan 1 (satu) buah jerigen berwarna biru yang telah diberi lubang pada bagian bawahnya yang berisi shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil pengembangan anggota BNN menuju ke Jalan Kurau RT. 016 No. 114 Kelurahan Juata Laut Tarakan menuju rumah Terdakwa kemudian ke rumah saksi Hariyanto terakhir ke rumah saksi Roniansyah dan ditemukan 1 (satu) buah jerigen warna hijau di bagian belakang rumah saksi Roniansyah yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 493AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 terhadap barang bukti atas nama Ary Permadi, Haryanto, Roniansyah, Amin Bin Taji dan Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 494AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 terhadap barang bukti atas nama Ary Permadi, Haryanto, Roniansyah, Amin Bin Taji dan Andi Bin Arif Alias Hendra Alias Udin, yang dilakukan penyisihan adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan pada tanggal 23 September 2017, Terdakwa, saksi Andi Bin Arif, saksi Ary Permadi, saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto telah bersama-sama terlibat dalam peredaran shabu-shabu dimana saksi Andi Bin Arif berperan memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan speed boat yang akan digunakan untuk mengambil shabu-shabu dan juga memerintahkan Terdakwa untuk menyuruh saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto untuk mengambil shabu-shabu bersama saksi Ary Permadi serta saksi Andi Bin Arif juga memerintahkan saksi Ary permadi untuk mengambil shabu-shabu dengan berkordinasi dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa berperan menyiapkan speed boat yang akan digunakan untuk mengambil shabu-shabu dan menyuruh saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto untuk mengambil shabu-shabu bersama saksi Ary Permadi, sedangkan saksi Roniansyah, saksi Hariyanto dan saksi Ary Permadi berperan mengambil shabu-shabu dari Tanjung Daun dengan menggunakan speed boat dan berdasarkan pengakuan saksi Ary Permadi menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut sebelumnya mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan pengakuan saksi Roniansyah menjadi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli shabu-shabu tersebut sebelumnya mendapatkan bayaran sebesar Rp. 30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan pengakuan saksi Hariyanto menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut sebelumnya mendapatkan bayaran sebesar Rp. 30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah), maka Terdakwa, saksi Andi Bin Arif, saksi Ary Permadi, saksi Roniansyah dan saksi Hariyanto harus dinyatakan telah bersekongkol menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa telah tanpa hak dalam menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu yang termasuk narkotika golongan I tersebut ;

Dengan demikian unsur "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa shabu-shabu dalam perkara ini sebanyak 11 (sebelas) bungkus adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana 10 (sepuluh) bungkus dengan berat 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti tertanggal 25 September 2017 dan 1 (satu) bungkus dengan berat 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram sesuai Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti tertanggal 25 September 2017, dimana melebihi yang diatur dalam unsur ini yaitu 5 (lima) gram ;

Dengan demikian unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna biru: 10.204 (sepuluh ribu dua ratus empat koma empat) gram telah dimusnahkan, 25 (dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian di persidangan dan Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan total berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna hijau : 1.425,9 (seribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan) gram dimusnahkan, 5 (lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Haryanto Alias Anto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Haryanto Alias Anto, sedangkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna hitam dengan nomor Simcard 081340975133 oleh karena terbukti berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman itu tidak semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jera, dan lebih dari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga dapat menimbulkan dampak agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain serta Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta maupun akibat perbuatan Terdakwa, maka dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN Bin TAJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Mati**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna biru: 10.204 (sepuluh ribu dua ratus empat koma empat) gram telah dimusnahkan, 25 (dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan total berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna hijau : 1.425,9 (seribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan) gram dimusnahkan, 5 (lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Haryanto Alias Anto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna hitam dengan nomor Simcard 081340975133;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018, oleh **CHRISTO E. N. SITORUS, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.** dan **YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **AULIA RAHMAN, SH., PUTRA WAHYU WARDHANA, SH.** dan **MUHAMMAD JUNAIDI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHRISTO E. N. SITORUS, SH., M.Hum.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.

YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SITI MUSRIFAH, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar